



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Kabupaten Dompus, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten, dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Dompus;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang : Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-pejabat Instansi Vertikal di daerah serta aparatur-

aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di daerah;

5. Instansi Vertikal Lainnya adalah Instansi Vertikal di daerah selain Kepolisian Resort Dompu, Kejaksaan Negeri Dompu, dan Kodim 1614 Dompu

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP FORKOPIMDA

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan factual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah :

- (1) Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintahan Umum di Daerah.
- (2) Melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;

- (3) Menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Forkopimda penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Daerah

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah oleh Forkopimda, meliputi :

- a. pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. membina persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. pembina Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional di Daerah;
- d. penanganan konflik sosial didaerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan berlaku;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antara Instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Dompu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai Peraturan PerundangUndangan yang berlaku di Daerah;

- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Daerah; dan
- g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari Anggota Forkopimda, ditambah Sekretaris bukan Anggota;
- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati selaku ketua;
 - b. Wakil Bupati sebagai Anggota;
 - c. Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu sebagai Anggota;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Anggota;
 - e. Kepala Kepolisian Resort Dompu sebagai Anggota;
 - f. Dandim 1614 Dompu sebagai Anggota;
 - g. Ketua Pengadilan Negeri sebagai Anggota;
- (3) Sekretaris bukan anggota adalah Sekretaris Daerah.

BAB IV SEKRETARIAT FORKOPIMDA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda;
 - d. sekretariat Forkopimda membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada bupati;

- (3) Susunan Keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Rapat Forkopimda di Pimpin oleh Bupati.
- (2) Bila Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Pimpinan Daerah, masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (4) Koordinasi Pimpinan Daerah dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (5) Tempat pelaksanaan Koordinasi diatur secara bergiliran dan/atau di tempat tertentu sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan;
- (6) Instansi Vertikal lainnya, dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Forkopimda dibayarkan honorariumnya berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Besaran biaya yang diperlukan bagi kegiatan Forkopimda sepenuhnya dibiayai oleh APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 03 Februari 2021


BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 05 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU



Drs. H. Muhibuddin, M.Si,

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 293